



BUPATIKARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka setiap Penyelenggaraan Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah daerah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
10. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Pegawai ASN, yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
11. Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN adalah unit yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN dan LHKASN.
12. Pengelola LHKASN adalah aparatur sipil Negara yang ditunjuk Kepala SKPD untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKASN di SKPD masing-masing.
13. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem.
14. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyampaian LHKPN dan LHKASN bagi Penyelenggara Negara dan ASN bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKPN.

- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- Bupati;
 - Wakil Bupati;
 - Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II/Kepala Perangkat Daerah; dan
 - Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Pasal 4

- Wajib LHKASN yaitu ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Aparatur Sipil Negara yang berkewajiban menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seluruh ASN di Lingkungan Pemerintahan Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- Bagi Penyelenggara Negara dan Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN tidak perlu lagi menyampaikan LHKASN.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 5

Penyelenggara Negara yang Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:

- menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- mengalami promosi atau mutasi; dan
- pensiun.

Pasal 6

- Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

- (2) Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dan diunduh pada <https://elhkpn.kpk.go.id>

Pasal 7

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara *online* melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat <https://elhkpn.kpk.go.id>

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Pasal 8

Wajib LHKASN yaitu ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib mengisi dan menyampaikan LHKASN:

- a. 3 (tiga) bulan setelah kebijakan Peraturan Bupati ini ditetapkan;
- b. 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan/pensiun.

Pasal 9

Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan cara *online* melalui aplikasi *siharka* pada alamat <https://siharka.menpan.go.id>

BAB V

UNIT PENGELOLA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan, pengoordinasian dan monitoring kepatuhan LHKPN dan LHKASN, dibentuk Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib membentuk Pengelola LHKASN paling banyak 2 (dua) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (4) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
- a. melakukan pendataan, pemutakhiran data penyelenggara negara yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN;
 - c. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 20 Desember setiap tahun;
 - d. memantau penyampaian LHKPN oleh Wajib LHKPN ke KPK;
 - e. mendistribusikan dokumen LHKPN yang telah diregistrasi dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh KPK kepada wajib LHKPN untuk diumumkan ditempat wajib LHKPN bekerja;
 - f. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - g. memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN;
 - h. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - i. melakukan pendataan ASN yang diwajibkan LHKASN ;
 - j. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan;
 - k. memonitor kepatuhan LHKASN oleh wajib lapor; dan
 - l. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas terkait dengan LHKASN kepada Bupati dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (5) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk:
- a. menyusun dan menyampaikan daftar nama dan jabatan Wajib LHKASN di Perangkat Daerah kepada Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN melalui Kepala Perangkat Daerah;
 - b. menyampaikan perubahan nama dan jabatan Wajib LHKASN kepada Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN;
 - c. mengkoordinir dan membantu penyampaian Laporan oleh Wajib LHKASN di Perangkat Daerah masing-masing melalui <https://siharka.menpan.go.id/>; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah masing-masing satuan kerjanya memiliki kewajiban untuk mengingatkan Penyelenggara Negara dan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, agar segera menyampaikan LHKPN dan LHKASN.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sanksi disiplin berupa :
 - a. penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil atau sebutan lainnya; dan
 - b. peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan wajib lapor LHKPN dalam jabatan struktural/fungsional.
- (2) ASN yang tidak menyampaikan LHKASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sanksi disiplin berupa:
 - a. penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil atau sebutan lainnya; dan
 - b. peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional.
- (3) Pejabat di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang membocorkan informasi tentang Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terlebih dahulu harus melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN dan LHKASN, maka kepada Penyelenggara Negara dan ASN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN dan Pengelola LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura

pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI KABUPATEN KARANGASEM, 

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura

pada tanggal 20 Januari 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,


I GEDE DARMAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 11.